

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SENIMAN LOKAL YANG DIKOMERSIALKAN MELALUI MEDIA SOSIAL<sup>1</sup>

Oleh :  
**Rizki Moniung<sup>2</sup>**  
**Hironimus Taroreh<sup>3</sup>**  
**Refli Ronny Umbas<sup>4</sup>**

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi seniman lokal, dan untuk mengetahui sanksi karya cipta seniman lokal yang di komersialkan melalui media sosial. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan perlindungan hukum bagi seniman lokal di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sistem perlindungan menganut prinsip deklaratif yang memberikan hak moral dan ekonomi kepada pencipta. Seniman memiliki hak eksklusif untuk menerbitkan, menggandakan, dan mendistribusikan karyanya. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Melalui DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) seniman dapat melaporkan pelanggaran dan memperoleh perlindungan hukum yang efektif untuk karyanya di era digital. 2. Pelanggaran hak cipta karya seni di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda Rp 1 miliar untuk pelanggaran komersial. Pelaporan dapat dilakukan melalui DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) yang akan memverifikasi dan mengambil tindakan pemblokiran konten. Sanksi administratif berupa penutupan akses platform juga diterapkan. Seniman berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Sistem ini memberikan perlindungan efektif bagi seniman lokal di era digital melalui mekanisme pelaporan dan penegakan hukum yang terstruktur.

Kata Kunci : *hak cipta, seniman lokal, media sosial*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekayaan intelektual manusia adalah sebuah istilah yang merujuk pada sekumpulan pengetahuan, kerativitas, inovasi, dan ekspresi

yang dimiliki oleh individu dan masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan intelektualitas seperti penemuan, karya seni, penulisan, musik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan banyak lagi. Latar belakang kekayaan intelektual manusia sangat berkaitan dengan perkembangan sejarah dan peradaban manusia. Kekayaan manusia sendiri terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat modern, hak cipta adalah contoh penting dari sistem hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya intelektual untuk menginsentifikan inovasi dan kreativitasnya.

Hak kekayaan intelektual atau yang dapat kita sebut sebagai HKI adalah kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi hasil kreatifitas dan intelektual individu serta entitas bisnis. HKI mencakup berbagai aspek seperti hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, design industri dan hak terkait lainnya.

Hukum Nasional di Indonesia cukup banyak yang bersumber dari konvensi Internasional. Salah satunya adalah hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual, termasuk pengaturan hukum mengenai hak cipta yang telah ada di Indonesia sejak tahun 1982. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan hukum, pengaturan hukum hak cipta juga mengalami perubahan-perubahan. Saat ini pengaturan hukum mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang merupakan pembaruan dan mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Pada prinsipnya hak cipta merupakan hak yang dimiliki pencipta atas suatu ciptaan, baik berupa lagu, lukisan atau ciptaan lainnya. Hak cipta memberikan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif bagi pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>5</sup> Hak eksklusif suatu ciptaan dikategorikan menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral hanya diperuntukkan bagi pencipta, sedangkan pemegang hak cipta bukanlah pencipta, sehingga hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.<sup>6</sup>

Ide dasar sistem hak cipta adalah melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum tersebut hanya berlaku terhadap ciptaan yang telah berwujud secara khas, sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Perlindungan hukum dimaksud merupakan bentuk penghormatan dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101787

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014

<sup>6</sup> Lihat Penjelasan Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014

penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang. Selain itu juga diharapkan akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum pada hak cipta menganut prinsip deklaratif, yaitu sejak suatu ciptaan berwujud dan bukan karena pendaftaran. Prinsip deklaratif pada hak cipta itulah yang membedakan dengan hak merek dan hak paten yang bersifat koseutif, artinya hak merek dan hak paten timbul sejak dilakukan pendaftaran.<sup>8</sup>

Suatu aturan hukum yang baik, termasuk aturan hukum mengenai hak cipta yang dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta, adalah jika aturan itu sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan kepastian hukum dan serta dapat dengan mudah dilaksanakan, sehingga memberikan kemanfaatan. Pada aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, belum memberikan kepastian hukum secara optimal bagi pencipta. Oleh karenanya undang-undang tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Pada Undang-Undang Hak Cipta, dimasukkan adanya suatu institusi atau lembaga yang bertugas sebagai pelaksana perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang dikenal dengan istilah Lembaga Manajemen Kolektif sebagai penerima kuasa dalam mengelola hak ekonomi dengan menghimpun dan mendistribusikan royalti.<sup>9</sup> Lembaga ini tidak ada pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya.

Berkenaan dengan perlindungan hak moral pencipta, didalam Undang-Undang Hak Cipta diatur melalui beberapa pasal, mulai pasal 5 hingga pasal 7. Hak moral pencipta dilarang dihilangkan, diubah atau dirusak. Dengan perkataan lain pihak lain yang memanfaatkan suatu ciptaan dilarang untuk menghilangkan, mengubah atau merusak hak moral dari pencipta.

Ketentuan mengenai hak moral tersebut tidak mengatur adanya hak bagi pencipta untuk melarang pihak lain dalam memanfaatkan karya ciptaannya, sepanjang tidak menghilangkan, mengubah atau merusaknya. Dengan perkataan lain, secara Das Sollen, Undang-Undang Hak

Cipta tidak mengatur adanya hak untuk melarang oleh pencipta kepada pihak tertentu, namun didalam Das Sein seringkali ditemui seorang pencipta melarang pihak lain membawakan lagu ciptaannya.

Ada beberapa contoh kasus larangan membawakan lagu oleh pencipta, yang pertama sebagaimana dilansir dari situs berita online [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com). dilakukan oleh Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu. Pada kasus tersebut Ahmad Dhani melarang Once Mekel (mantan penyanyi vokalis band Dewa19), sedangkan musisi lain diperbolehkan.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya, karya seni telah masuk ke dalam teknologi internet yang kian hari kian berkembang, internet sendiri telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan pada manusia. Teknologi ini telah menjadi media alternatif untuk mempublikasikan berbagai macam karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak yang menjadikan internet sebagai salah satu sumber informasi yang berhubungan dengan karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, Sehingga membuat para pembuat karya seni atau yang dapat kita sebut sebagai seniman masuk ke dalamnya.

Masuknya seniman kedalam dunia digital Dalam mengeksplorasi kreativitasnya bertujuan untuk Peningkatan nilai ekonomi seperti pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan dapat membantu mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan yang buruk, ketimpangan, dan ketidakstabilan sosial. Dari perspektif ekonomi, terdapat hubungan erat antara kreativitas dan pengembangan sosial ekonomi yang saling terkait dan tidak dapat terpisahkan<sup>11</sup>

Dari kasus di atas, dapat ditemukan isu hukum mengenai kedudukan ilustrator dalam Undang-Undang Hak Cipta dan pelanggaran hak cipta pada karya seni digital di internet oleh orang-orang yang berstatus selebgram.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi seniman lokal?

<sup>7</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Ciper Atas Karya Shurik Than Lagu Serta Aspeknya* edisi revisi. UKI Press, Jakarta, 2017. hlm. 5

<sup>8</sup> Abdul Gani Abdullah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Uading-Ending Tentang Hak Cipta BPIN*, Jakarta, 2008, hlm 22.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka 22 UU No. 28 Tahun 2014

<sup>10</sup> Internet, websites: <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/musisi-lain-diperbolehkan-nyanyikan-lagu-dewa-ini-alasan-utama-kenapa-ahmad-dhani-banyalarang-once-508cinml>, diakses hari Selasa tanggal 02 September 2025.

<sup>11</sup> Susanti Yuliandari, "Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, (2022), hlm. 3.

2. Bagaimana Sanksi karya cipta seniman lokal yang di komersialkan melalui media sosial?

### C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Seniman Lokal

Penyalahgunaan karya seni masih banyak terjadi setiap tahun dan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memutar lagu serta mempublikasikan di sosial media tanpa meminta izin publikasi dari seniman lokal yang bersangkutan, terlihat sepele akan tetapi tindakan ini bisa menjadi ancaman berbahaya bagi pelaku yang bisa merugikan para seniman lokal yang telah mendaftarkan suatu karya cipta.

Peran seniman lokal dalam menjaga keberagaman budaya, memperkaya kehidupan sosial, dan mendorong ekonomi kreatif tidak dapat dilebih-lebihkan. Namun, penghargaan hukum terhadap karya seni baik karya kontemporer individual maupun ekspresi budaya tradisional yang dimiliki komunitas menghadapi tantangan: pelanggaran hak cipta, pemanfaatan tanpa izin, ketidakjelasan kepemilikan untuk karya kolektif, serta keterbatasan akses seniman terhadap mekanisme pemulihan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penting mengkaji kerangka hukum yang mengatur perlindungan bagi seniman lokal, menelaah bagaimana pengadilan memutus kasus-kasus terkait, dan mengusulkan solusi yang konkret agar perlindungan lebih efektif dan adil.

Perlindungan hukum yaitu melindungi hak seseorang untuk mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum yang berlaku preventif/represif HAKI penting karena penciptaan sebuah karya banyak sekali yang dikorbankan seperti tenaga, waktu, uang dan lain hal, Jika tidak ada perlindungan hukum atas sebuah karya maka akan memudahkan banyak pihak lain untuk meniru/merebut karya tersebut secara bebas. Perlindungan HAKI bisa dikatakan sebagai penghormatan bagi pencipta karya. Perlindungan HAKI kepada pencipta lagu di Indonesia UU No 28/2014 tentang Hak Cipta. Hukum Indonesia mengakui hak cipta telah ada secara otomatis sejak ciptaan tersebut selesai dibuat. Dalam hal ini, pencipta lebih baik untuk mendaftarkan ciptaanya untuk mendapatkan pengakuan formal kepemilikan hak cipta, dalam pasal 31 UUHC/2014, nama yang tercantum di Daftar Umum Ciptaan adalah penciptanya,kecuali

ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Pasal 37 UUHC/2002 menetapkan bahwa cara pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan surat rangkap dua dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan ini kemudian diteruskan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Contoh karya atau penggantinya harus disertakan dalam permohonan, bersama dengan biaya pendaftaran. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menyampaikan keputusan setelah menerima permohonan secara lengkap paling lambat sembilan bulan sejak tanggal penerimaan.<sup>12</sup>

Dengan adanya tindakan mempublikasikan tanpa izin ini harus menjadi perhatian khusus bagi siapapun, baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah agar memperhatikan perlindungan seniman lokal sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan hak cipta di kalangan masyarakat.

Dasar hukum utama perlindungan karya seni di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini mengatur hak eksklusif pencipta, hak moral dan hak ekonomi, jangka waktu perlindungan, serta pengaturan khusus terkait ekspresi budaya tradisional (EBT) yang secara tegas disebutkan sebagai kepemilikan negara dalam sejumlah ketentuan. UU ini menggantikan UU sebelumnya dan menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri kreatif.<sup>13</sup>

Poin-poin penting Undang – undang No.28 Tahun 2014 untuk seniman lokal meliputi :

- Hak cipta timbul otomatis saat ciptaan diwujudkan; pendaftaran tidak wajib tetapi pendaftaran memudahkan pembuktian.
- Hak moral (misalkan : hak untuk diakui sebagai pencipta, hak integritas karya) bersifat abadi bagi pencipta.
- Hak ekonomi memberi pencipta hak eksklusif atas pemanfaatan ekonomi ciptaan untuk jangka waktu tertentu (seumur hidup + 70 tahun pada umumnya).

<sup>12</sup> Kevin Anandita Rukmana, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu di Indonesia, JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 1, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2024. Hlm. 413.

<sup>13</sup> Undang – undang No. 28 tahun 2014 Tentang HAK CIPTA.

- Pasal-pasal yang mengatur Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) menegaskan bahwa hak cipta atas EBT dimiliki oleh negara/dikelola menurut ketentuan khusus. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi aset budaya komunal dari eksploitasi tanpa izin.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dan diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. “Hak tersebut hanya dimiliki oleh pencipta/pemegang hak cipta, dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.” Hak moral merupakan hak yang menempel Pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Lalu, hak ekonomi yaitu khusus untuk pencipta dalam keuntungan atas ciptaannya. Hak tersebut berwujud hak untuk publish ciptaannya. Pasal 5 ayat (1) UU No 28/2014 tentang Hak Cipta terdiri atas:

1. Memiliki pilihan untuk mencantumkan/tidak mencantumkan nama pada salinan karyanya pada umum.
2. Tidak dilarang menggunakan nama palsu atau samaran saat menciptakan karyanya.
3. Diperbolehkan melakukan perubahan pada karyanya agar sesuai dengan tatanan masyarakat.
4. Diperbolehkan melakukan perubahan terhadap judul dari karyanya.
5. Memiliki hak untuk mempertahankan haknya ketika terjadi penyimpangan/perubahan terhadap ciptaannya yang merugikan pencipta.

Hak yang digunakan untuk menyatakan dirinya sebagai pencipta musik atau lagu yang diciptakannya, dan menuntut agar namanya diletakkan pada karya ciptannya sesuai juga pada Pasal 24, 25, 26, 27, 28, dan Pasal 33 UUHC No 19/2002. Singkatnya, Hak moral adalah refleksi kepribadian pencipta yang bersifat abadi. Hak ekonomi adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain untuk publish musik atau lagunya. Dapat dikatakan sebagai bentuk apresiasi kepada pencipta untuk dinikmati oleh masyarakat Pasal 9 ayat (1) hak ekonomi yang dapat dilakukan yaitu: Menerbitkan Ciptaan; Mengandakan kaya dalam segala bentuknya; Menerjemahkan karya; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian karya; Pendistribusian karya atau salinannya;

Pertunjukan karya; Publikasi karya; Komunikasi karya; Menyewakan Karya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengenal istilah “cover lagu”, pengunggahan video cover lagu termasuk perbuatan pengumuman (menyiarkan, memamerkan, menjual, menyebarkan, dan membacakan suatu karya) dengan maksud agar orang dapat mendengar, membaca, dan melihat yang tersirat dalam Pasal 1 angka 11 UUHC.<sup>14</sup> Ketika seseorang atau konten kreator (youtuber) mengunggah video cover lagu ataupun menggunakan suara latar tanpa izin dari pencipta lagu/musik di channel youtubenya baik dengan tujuan komersial ataupun tidak maka hal ini merupakan pelanggaran hak cipta.<sup>15</sup>

Terdapat 2 (dua) cara Perlindungan hukum bagi pemilik hak (pencipta lagu) terkait hak cipta terhadap karyanya, yaitu:

- a. Tindakan Preventif (mencegah)  
Berdasarkan UUHC Pasal 66-67, tindakan preventif yaitu pencatatan atau pendaftaran karya cipta, agar dapat mempermudah pembuktian hak cipta apabila suatu saat terjadi sengketa.
- b. Tindakan Represif (menekan)  
Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUHC, apabila pencipta merasa di rugikan maka ia berhak meminta atau mendapat ganti rugi kepada pelanggar hak cipta. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2), ganti rugi yang dapat diminta yaitu berupa memberikan penghasilan yang diperoleh pelanggar hak cipta kepada pencipta baik sebagian maupun seluruhnya. Selain ganti rugi, Berdasarkan Pasal 99 ayat (3) UUHC, pemilik hak dapat dapat memohon permintaan untuk penyiataan dan diberhentikannya kegiatan terhadap karya yang dihasilkan. Berdasarkan Pasal 105 UUHC, pemilik hak juga dapat melakukan penuntutan pidana terhadap pelanggar hak cipta yang mengunggah video di Youtube tanpa izin pencipta dengan tujuan komersial. Bagi pelanggar hak cipta ini dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal Rp.500.000.000 (Pasal 113 ayat (3)).<sup>16</sup>

Perlindungan hukum bagi pemilik hak juga diatur didalam kebijakan Youtube mengenai hak

<sup>14</sup> Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti, dkk. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud”. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hlm. 7.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 10-11.

cipta yang dapat dilihat di platform Youtube. Youtube juga mengatur mengenai pemecahan masalah terhadap pelanggaran hak cipta, diantaranya penghapusan video yang melanggar hak cipta dan memberikan penghasilan yang diperoleh pelanggar hak cipta atas video pelanggaran hak cipta itu kepada pencipta asli (pemilik hak cipta).<sup>17</sup>

Hak eksklusif pencipta atas karya yang dibuatnya yang terlahir dari kreativitas intelektualnya merupakan arti dari hak cipta. Di dalam hak eksklusif tersebut terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Dengan hak ekonomi tersebut, pihak lain dilarang menggunakan karya cipta untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta. Penggunaan secara komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Perlindungan hak cipta yang diberikan dari Aplikasi youtube terhadap lagu dari pencipta lagu atau pemilik lagu tersebut ialah dengan lisensi. Pengguna youtube dapat menandai kontennya dengan beberapa lisensi. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.<sup>18</sup>

Selain UU, ada Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lain yang melengkapi implementasi hak cipta (misalkan PP terkait Lembaga Manajemen Kolektif, mekanisme pendaftaran, dan aturan penegakan). Peraturan-peraturan ini penting bagi mekanisme distribusi royalti, pengelolaan hak terkait, dan tanggung jawab pengelola tempat komersial.

Perselisihan yang terjadi antara penyanyi Once Mekel dengan Ahmad Dhani dalam grup musiknya yaitu Dewa 19. Diketahui pada perseteruan ini Ahmad Dhani yang mewakili grup musik Dewa 19 melakukan Pelarangan terhadap Once Mekel untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya Once Mekel beberapa kali telah membawakan lagu-lagu (Columbanus Priardanto dan Jeane

Neltje Sally, 2023). Dari Dewa 19 tanpa memberikan royalti atas Hak Cipta lagu tersebut. Perseteruan ini juga berbuntut Ahmad Dhani melarang untuk setiap vokalis baik solo maupun grup untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19 tanpa seizin dari grup musik Dewa 19 tersebut. Dalam permasalahan ini diduga bahwa Once Mekel telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta atas lagu-lagu Dewa 19 yang dibawakan olehnya pada beberapa konser komersil.

Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain, maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain.<sup>19</sup>

Konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit, bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.<sup>20</sup> Berkenaan dengan perjanjian Lisensi atas karya cipta lagu dalam hubungan kerja Pencipta lagu dan produser rekaman suara ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu surat perjanjian.

Ada empat macam bentuk perjanjian antara Pencipta lagu dengan produser rekaman suara berdasarkan pembayaran honorarium Pencipta lagu, yaitu:

1. Flat pay sempurna atau jual putus;
2. Flat pay terbatas atau bersyarat;
3. Royalti; dan
4. Semi Royalti.<sup>21</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. "Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada

<sup>17</sup> Ibid, halaman 11.

<sup>18</sup> Ni Wayan Mira Eka Pratiwi, I Made Arya Utama, 2018, *Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Vol.6 No.2, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.4

<sup>19</sup> Media Hukum Online. (2024). Yang berwenang menarik royalti lagu, LMKN atau LMK. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarikroyalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755>

<sup>20</sup> Nurhilmiah. (2020). *Hukum perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.

<sup>21</sup> O, Hasibuan,. (2008). *Hak cipta di Indonesia: Tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society*. Bandung: PT. Alumni.

pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN”.

Menteri melakukan pencatatan perjanjian lisensi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan lisensi disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Kemudian, setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi tersebut membayar royalti melalui LMKN<sup>22</sup>. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayar royalti melalui LMKN, yang dilakukan segera setelah penggunaan.

Penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pada usaha mikro diberikan keringanan tarif royalti yang ditetapkan oleh menteri. Lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, penarikan royalti dilakukan oleh LMKN untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota dari suatu LMK. LMK adalah institusi yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/ataupemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMK ini berbentuk badan hukum nirlaba.

Royalti didistribusikan berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM. Royalti tersebut didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK. “Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama dua tahun untuk diketahui pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait,” demikian bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Apabila dalam jangka waktu

tersebut pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, maka royalti didistribusikan. Namun jika tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota, royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Selain itu, juga untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Pusat data lagu dan/atau musik berisi semua lagu dan/atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Pusat data ini paling sedikit memuat informasi mengenai pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, hak cipta, serta hak terkait, yang dapat berasal dari e-hak cipta. Pusat data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) ini dilakukan pembaharuan data secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, sebagaimana hal tersebut terdapa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, menteri melakukan pencatatan lagu dan/atau musik berdasarkan permohonan yang diajukan secara elektronik oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa. “Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik oleh kuasa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh LMKN berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait,” ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Lagu dan/atau musik tersebut dicatatkan dalam daftar umum ciptaan, yang syarat dan tata cara pencatatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang harus membayar royalti meliputi seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe,

---

<sup>22</sup> Anwar, M. C. (2024). Mengenal apa itu LMKN yang punya wewenang tarik royalti lagu. Kompas. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, dari <https://money.kompas.com/read/2021/04/12/174103226/mengenal-apa-itu-lmkn-yang-punyawewenang-tarik-royalti-lagu?page=all>

pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; serta pameran dan bazar. Kemudian bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke. Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial diatur dengan peraturan menteri.

### 1. Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Pemberian Izin Membawakan Lagu Ciptaan Orang Lain

Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain.<sup>23</sup> Sebagaimana Pasal 80 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

- 1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- 2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- 4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- 5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam prakteknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

Pembayaran royalti merupakan bagian konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain, sebab dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha atau komersial. Alasan inilah yang mendasari kewajiban pengguna membayar royalti, sebab lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum dan untuk itu jika pihak lain menggunakannya sudah sepatasnya meminta izin kepada pemilik atau pemegang hak cipta.

Dasar penetapan tarif royalti tertuang pada Pasal 1, yaitu ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada praktik terbaik di tingkat internasional. Besaran tarif ini merupakan satu-satunya tarif yang resmi dari pengguna hak pencipta dan hak terkait oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) pencipta dan hak terkait.

### 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Terkait Pemanfaatan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut UU No. 28 Tahun 2014

Prinsip perlindungan hukum pada dasarnya adalah adanya pengakuan hak, perumusan pelanggaran hak yang bisa termasuk dalam ranah hukum perdata, pidana maupun administrasi serta mekanisme penyelesaian sengketa, serta perumusan sanksi pidana atau administratif.<sup>24</sup> Dalam UUHC pengakuan atas hak-hak pencipta terbagi dalam dua jenis yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ini meliputi hak penggandaan (*reproduction right*); hak penyebarluasan (*distribution right*); hak adaptasi (*adaptation Right*) yang meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film; hak pertunjukan (*performance Right*): hak atas

<sup>23</sup> Media Hukum Online. (2024). Yang berwenang menarik royalti lagu, LMKN atau LMK. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarikroyalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755>

<sup>24</sup> Yuliati. (2012). Perlindungan hukum bagi pencipta berkaitan dengan plagiarisme karya ilmiah di Indonesia. Arena Hukum, 6(1).

rekaman suara (*Mechanical Right*); hak atas program siaran (*broadcasting right*).

Perwujudan perlindungan hukum atas hak ekonomi ini menjelma dalam penentuan jenis perbuatan yang dilarang beserta sanksi pidananya diatur dalam Pasal 72 UUHC. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta, yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul. Hak moral ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 UUHC. Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepemilikannya seperti hak ekonomi. Hak moral ini merupakan hak yang akan mengikuti karya cipta kemanapun karya cipta itu beralih, hak ini biasa disebut dengan *Droit de suite* karena tetap melekat pada ciptaan walaupun kepemilikan ciptaan tersebut sudah berpindah tangan.

Berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa, UUHC memberikan pilihan mekanisme bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya dengan tiga cara yaitu:

1. Melalui jalur hukum perdata
2. Melalui jalur hukum pidana
3. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengaturan mengenai pelanggaran terhadap hak cipta diatur dalam Bab IV UUHC 2014 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta dilakukan melalui penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga yang disebut pada Pasal 95.

Arbitrase, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pilihan penyelesaian sengketa Hak Cipta lainnya, yaitu:

1. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

3. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
5. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual selain dapat dilaksanakan melalui pengadilan niaga, juga dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Didirikannya lembaga di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa HKI dilatarbelakangi kondisi bahwa penyelesaian sengketa di dalam pengadilan lebih sering menghasilkan suatu kesepakatan yang tidak mampu merangkul kepentingan bersama cenderung menimbulkan masalah baru yaitu lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.<sup>25</sup>

Pilihan penyelesaian sengketa yang terakhir adalah melalui pengadilan. Pengadilan merupakan tindakan *ultimum remedium* yang berarti merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila pihak yang bersengketa tidak dapat memperoleh penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam hal ini, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan menurut ayat (3) Pasal yang sama, pengadilan lainnya tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Ketentuan penyelesaian sengketa kemudian diperjelas lagi pada ayat (4) pasal yang sama, yaitu apabila para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menempuh terlebih mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Apabila terdapat perusahaan/perorangan yang melakukan pelanggaran hak cipta harus mendapatkan sanksi yang tegas, akan tetapi Undang-Undang Kekayaan Intelektual sekarang adalah berupa Delik Aduan (Pasal 120 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta) sehinggadiperlukan peran aktif pemilik hak cipta untuk dapat melaporkan adanya pelanggaran yang ada. Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang

<sup>25</sup> M. C. Ramadhan, dkk. (2023). Buku ajar hak kekayaan intelektual. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.

hak cipta yang diuraikan pada pada BAB XVII Ketentuan Pidana sudah sangat jelas mengenai pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar hak cipta. Pasal tersebut dengan jelas telah mencantumkan ancaman hukuman penjara hingga maksimal sepuluh tahun dan denda hingga empat miliar rupiah.<sup>26</sup> Kemudian, sanksi hukum perdata dalam pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia dapat berupa ganti rugi dan penghentian kegiatan yang melanggar hak cipta. Berikut adalah penjelasan mengenai sanksi hukum perdata:

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian mewajibkan orang yang karena salahnya membawa kerugian bagi orang lain, untuk mengganti kerugian tersebut. Sesuai yang tercantum pada Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa:

- a. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi
- b. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- c. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

- a) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- b) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

## **B. Sanksi Karya Cipta Seniman Lokal Yang Di Komersialkan Melalui Media Sosial**

Isu komersialisasi karya cipta seniman lokal melalui media sosial tanpa izin telah menjadi permasalahan hukum yang kompleks dan mendesak. Media sosial, seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *YouTube*, menyediakan platform distribusi yang masif dan cepat. Meskipun ini

bermanfaat untuk promosi, platform ini juga menjadi lahan subur bagi tindak pelanggaran hak ekonomi seniman, di mana karya mereka (misalnya, musik, ilustrasi, foto, atau video pendek) digunakan untuk kepentingan bisnis (iklan, promosi produk, atau monetization) tanpa mendapatkan izin atau membayar royalti yang seharusnya.

Dasar hukum utama yang mengatur sanksi ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). UUHC secara tegas melindungi Hak Ekonomi Pencipta, yaitu hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Komersialisasi tanpa izin, apalagi dengan tujuan mencari keuntungan, dikategorikan sebagai pelanggaran serius.

Dalam lingkungan hukum hak cipta, peraturan-peraturan hak cipta memiliki peranan yang penting dalam menjaga hak-hak pencipta, termasuk di dalamnya karya cipta. Peraturan hak cipta menetapkan berbagai peraturan yang terkait dengan penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya-karya tersebut. Pelanggaran atas peraturan hak cipta bisa berujung pada konsekuensi hukum, seperti denda gugatan perdata atau bahkan penuntutan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki aturan yakni undang-undang yang mengatur segala tingkah laku masyarakatnya, seperti salah satunya adanya undang-undang mengenai hak cipta ini yang mengatur segala aturan seputar Hak Cipta terhadap pelanggaran penyebaran karya cipta milik pencipta yang disebarkan oleh para penyebar melalui media sosial secara gratis bahkan sengaja untuk dikomersilkan.<sup>27</sup>

Tujuan utama undang-undang hak cipta adalah untuk melindungi karya intelektual dari penggunaan yang tidak sah. Karya cipta yang dibagikan di media sosial tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta dapat merugikan pemilik asli karya tersebut. Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk memberlakukan sanksi yang tepat sebagai tanggapan atas pelanggaran tersebut.

Jika seseorang menyebarluaskan karya cipta yang dilindungi hak cipta di media sosial tanpa izin, mereka dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi perdata. Sanksi pidana maupun sanksi perdata diberikan oleh keputusan pengadilan

<sup>26</sup> Moody Rizqy Syailendra, dkk. (2023). Pelanggaran hukum terhadap hak cipta lagu dan musik di Indonesia. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4).

<sup>27</sup> J. Widodo, "Hak Cipta dan Pelanggaran Penyebaran Karya Sinematografi di Media Sosial: Perspektif Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 (2023), hlm. 123.

seperti hukuman penjara, kurungan, denda, atau ganti rugi. Dalam hal ini, lembaga yang berwenang andil dalam memberikan sanksi yakni Badan Hak Cipta Indonesia yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), seperti berupa teguran tertulis, peringatan, penghentian penyebaran karya, atau bahkan pencabutan hak eksploitasi karya.

Untuk melindungi hak moral penciptanya, Pasal 6 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta dapat memiliki informasi elektronik atas hak cipta. Informasi elektronik hak cipta yang dimaksud meliputi informasi tentang:

1. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan;
2. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
3. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
4. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
5. Nomor;
6. Kode informasi.<sup>28</sup>

Informasi milik pencipta tersebut dilarang dengan tegas untuk dihilangkan, diubah, maupun dirusak Pencipta atau pemegang hak cipta juga memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Sanksi ini diberikan dengan tujuan untuk menghukum setiap orang yang melanggar hak cipta dan mendorong orang lain untuk mematuhi hukum hak cipta. Selain itu, sanksi ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemilik asli karya dan mendorong penggunaan hak cipta secara adil yang sesuai dengan prinsipnya. Untuk menetapkan sanksi yang tepat dalam kasus ini, niat pelaku, kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak cipta, dan elemen lain yang relevan perlu dipertimbangkan secara menyeluruh.

Melihat sanksi-sanksi yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dikatakan telah jelas dan tegas sanksi yang ditetapkan. Namun, karena banyaknya penyebaran karya cipta yang telah disebar di beberapa media sosial *Telegram, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan TikTok* ini, upaya perlindungan hukum yang diberikan hanya bisa langsung ditangani oleh pihak Peradilan dengan adanya delik aduan yang harus dilakukan oleh para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terlebih dahulu dengan mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana, seperti yang tertuang pada Pasal 120 yang telah dipaparkan sebelumnya serta pada Pasal 105 dan Pasal 95 ayat (1): Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.<sup>29</sup> Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.<sup>30</sup>

Ada beberapa proses terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa hak cipta ini sebelum masuk pada tahap pengadilan yakni penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan cara mediasi, jika tidak mendapat titik temu jalan keluar barulah dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, dengan menggugat secara perdata atau menuntut pidana, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pelaku.

#### 1) Sanksi Perdata

Sanksi hukum ini seperti yang telah dipaparkan di atas sebelumnya pada Pasal 99 ayat (1): Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Jika pencipta ataupun pemegang hak cipta merasa dirugikan, mereka berhak meminta ganti rugi. Ganti rugi tersebut akan diproses dan kemudian diputuskan oleh Pengadilan Niaga terkait perkara tersebut. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.<sup>31</sup>

Sesuai dengan pasal 96 ayat (3) tahun 2014,

<sup>28</sup> Marisa, Bagaimana Nasib Seniman di Era Digital?, Kontrak Hukum, 2024, <https://kontrakhukum.com/article/bagaimana-nasib-seniman-di-era-digital/>

<sup>29</sup> Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>30</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>31</sup> Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

pengadilan akan memberi pelanggaran hak cipta waktu enam bulan untuk membayar ganti rugi tidak langsung pada hari putusan tersebut.

## 2) Sanksi Pidana

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara komersial diatur secara eksplisit dalam Pasal 113 UUHC. Sanksi pidana dikenakan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) dan menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang dilindungi negara.

Sanksi hukum ini seperti yang telah dipaparkan di atas sebelumnya pada Pasal 112 mengatur cara menjaga informasi karya cipta tetap orisinal. Dijelaskan pula dalam Pasal 113 ayat (3) bahwa setiap individu yang melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g penggunaan secara komersial akan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), bahkan sanksi ini lebih diberatkan lagi pada pasal lanjutannya di ayat (4), apabila terbukti pelanggaran pada ayat (3) memenuhi unsur pembajakan.

Lalu pada Pasal 117 sampai dengan Pasal 118 yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, semua Pasal-Pasal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini, di Indonesia, hukum tidak langsung menangani masalah ini. Karena jika tidak adanya delik aduan Undang-Undang peraturan tersebut tidak akan memiliki kekuatan dan tidak dapat diproses.

Setelah peneliti baca dan pahami dengan seksama semua sanksi yang termaktub pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini dikhususkan bagi para pelaku yang menyebarkan karya cipta untuk dikomersialkan, sedangkan pada hasil penelitian peneliti mendapatkan banyak dari beberapa pelaku yang menyebarkan karya cipta tersebut secara gratis namun dengan tujuan keuntungan untuk mendapatkan banyak *followers/ anggota/ subscribers* dll yang nantinya barulah para pelaku dapat menerbitkan iklan, endors, penjualan akun, serta sebagainya sehingga mendapatkan royalti. Tentu keduanya dapat disamakan, baik itu penyebaran yang disebarkan secara gratis maupun komersial, karena karya cipta yang disebarkan didapatkan secara ilegal serta keduanya memilikitujuan sama yakni adanya hak ekonomi atau royalti yang didapatkan dari penggunaan karya cipta tersebut.

Namun, yang menjadi permasalahannya adalah sulit mengidentifikasi siapa pelaku penyebaran karya cipta tersebut, dikarenakan

penyebaran tersebut dilakukan secara *online* dan identitas yang digunakan oleh para pelaku adalah anonim, sehingga sulit diidentifikasi. Hal inilah yang menjadi kendala terbesar dalam penanganan fenomena tersebut. Padahal pemerintah telah menuangkan secara jelas pada Pasal 54 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai upaya antisipasi terhadap pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi.<sup>32</sup>

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- 1) Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:
- 2) kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- 3) pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.<sup>33</sup>

Maksud dari Pasal di atas telah jelas tertuang bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini mengakomodir setiap pelanggaran dalam bentuk media apapun seperti penyebaran karya cipta di media sosial salah satunya. Seperti halnya pemerintah melalui Kemenkominfo yang aktif dalam melindungi hak cipta di seluruh media-media terkait, Dengan sudah banyak memblokir akun, channel, atau grup para penyebar karya cipta yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Tetapi tetap saja para pelaku masih banyak yang berulah melakukan penyebaran cipta di beberapa media sosial dengan sangat berhati-hati melakukan pengelabuan seperti identitas akun yang dibuat anonim, channel atau grup yang dibuat melalui link to link begitupun dengan karya cipta yang disebar banyak link yang harus diklik terlebih dahulu barulah nanti para penonton dapat menonton serial drama, film, anime, kartun, dan acara variety show yang diinginkan. Bahkan banyak juga serial drama, film, anime, kartun, dan acara variety show diedit ulang dengan ditambah

<sup>32</sup> Regent dkk, "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta," *ILREJ: Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 1, Maret (2021), h. 114.

<sup>33</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

lagu maupun dubbingsehingga tidak terdeteksi oleh Kemenkominfo.

Dapat peneliti simpulkan hal inilah yang sulit dan menjadi kendala besar dalam pemberantasan fenomena ini, karena sulitnya mengetahui siapa pelaku penyebar karya cipta melalui media sosial tersebut, bagaimana dapat menjatuhkan sanksi hukuman. Bahkan penetapan sanksi hukuman tidak dapat berjalan tanpa adanya delik aduan dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Undang-Undang peraturannya telah jelas dan tegas, namun pelaku penyebar yang menyebarkan sinematografi di media sosialnya sulit ditemukan karenanya pencipta maupun pemegang hak cipta tidak dapat mengajukan delik aduan dan sanksi hukuman yang telah tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat berjalan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi seniman lokal di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sistem perlindungan menganut prinsip deklaratif yang memberikan hak moral dan ekonomi kepada pencipta. Seniman memiliki hak eksklusif untuk menerbitkan, menggandakan, dan mendistribusikan karyanya. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Melalui DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) seniman dapat melaporkan pelanggaran dan memperoleh perlindungan hukum yang efektif untuk karyanya di era digital.
2. Pelanggaran hak cipta karya seni di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda Rp 1 miliar untuk pelanggaran komersial. Pelaporan dapat dilakukan melalui DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) yang akan memverifikasi dan mengambil tindakan pemblokiran konten. Sanksi administratif berupa penutupan akses platform juga diterapkan. Seniman berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Sistem ini memberikan perlindungan efektif bagi seniman lokal di era digital melalui mekanisme pelaporan dan penegakan hukum yang terstruktur.

### B. Saran

1. Untuk meningkatkan perlindungan hukum, seniman lokal sebaiknya mencatatkan hak cipta secara resmi sebelum mempublikasikan karya di media sosial. Dokumentasi proses

pembuatan dan perjanjian kerja sama dengan platform digital sangat penting untukantisipasi pelanggaran. Gunakan fitur pelaporan yang tersedia di masing-masing platform media sosial jika menemukan pelanggaran hak cipta.

2. Untuk efektivitas sanksi, seniman lokal sebaiknya aktif memantau penggunaan karya di media sosial dan segera melaporkan pelanggaran ke DJKI. Dokumentasi bukti pelanggaran harus dilakukan secara sistematis untuk memperkuat kasus. Manfaatkan fitur watermark dan penanda hak cipta pada karya digital yang dipublikasikan untuk mencegah pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Gani Abdullah, Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Uading-Ending Tentang Hak Cipta BPIN, Jakarta, 2008.
- Ajip Rosidi, 1984, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Jakarta: Djambatan.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Ciper Atas Karya Shurik Than Lagu Serta Aspeknya* : edisi revisi. UKI Press, Jakarta, 2017.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Penerbit PT. Bumi Aksara, 1995.
- H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Jakarta, Pustaka Yustitia, 2010.
- M Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta.
- Noegroho Amien Soetiharto, *Informasi Umum Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Shopar Maru Hutagulung, *Hak cipta Kedudukandan Perannya Di dalam Pembangunan*, AkademiPresindo, Jakarta, 1994.
- Susanti Yuliandari, "Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi

- Kreatif.*” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2022.
- Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kominfo dan Siber Kreasi, Sosial Media, Jakarta Timur, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Rosarita Niken Widiastuti, 2018, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*, Jakarta Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press Uneversity, 2002).
- W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya : Yuridika, 1993).
- Victorianus M. H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan* (Deepublish, 2015).
- Widodo. J, “Hak Cipta dan Pelanggaran Penyebaran Karya Sinematografi di Media Sosial: Perspektif Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 2023,
- Nopita Sari, “PERIZINAN USAHA DI INDONESIA,” Nopita, January 1, 2019, 3, [https://www.academia.edu/40686974/PERIZINAN\\_USAHA\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/40686974/PERIZINAN_USAHA_DI_INDONESIA).
- Ariza Umami, “Dispensasi Nikah Terkait Dimensi Perizinan Dalam Perspektif Negara Hukum (Rechtstaat) dan Kesejahteraan (Welfarestaat),” April 2017, 276–77, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9422>.

### **Peraturan Perundang -Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik.

### **Internet**

<https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/musisi-lain-diperbolehkan-nyanyikan-lagu-dewa-ini-alasan-utama-kenapa-ahmad-dhani-banyalarang-once-508cinml>, diakses hari Selasa tanggal 02 September 2025.

Blogdetik.com, “Pengertian Media Sosial”, Melalui <http://clas4.blogdetik.com/2011/03/29/pengertian-media-sosial/>, Diakses tanggal 02 September 2025

Romeltemedia, “Media Sosial; Pengertian, karakteristik, dan jenis”. Melalui <http://www.romeltemedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html>, Diakses pada tanggal 02 september 2025